



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa negara menjamin dan melindungi persamaan hak setiap orang, termasuk kesetaraan gender, dalam kehidupan bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat, baik persamaan hak dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum;

- b. bahwa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, dipandang perlu membentuk suatu Peraturan Daerah yang dapat menjadi landasan yuridis dan pedoman teknis dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- c. bahwa untuk menjamin perlindungan kesetaraan dan keadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Kolaka, diperlukan Peraturan Daerah yang memuat strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap segala kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kedudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4388);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KOLAKA

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kolaka.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda, adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
11. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
12. Alur Kerja analisis gender (*Gender Analysis Pathway*) yang selanjutnya disebut GAP adalah alat analisis yang dikembangkan untuk membantu para perencana SKPD melakukan Pengarusutamaan Gender.

13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
15. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
16. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah acuan/arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih focus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsive gender sehingga daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan

gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
18. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat *GBS* adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat *RPJMD* adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat *RKPD* adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan perencanaan pembangunan tahunan daerah.

21. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender berdasar pada asas:

- a. penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipasi;
- d. keterbukaan;
- e. kesetaraan; dan
- f. non diskriminasi.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Penyelenggaraan PUG dimaksudkan untuk:

- a. menjamin kepastian dan perlindungan terhadap kesetaraan gender dalam pembangunan bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum; dan
- b. memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang responsif gender.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan PUG adalah sebagai berikut :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dan semua pihak dalam menyusun strategi pengintegrasian gender;

- b. strategi pengintegrasian gender sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- c. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- d. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- e. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- f. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan ;
- g. meningkatkan peran dan kemandirian satuan kerja dan/atau lembaga yang berwenang mengurus pemberdayaan perempuan; dan

- h. melaksanakan asas penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, partisipasi, keterbukaan, kesetaraan, dan non diskriminasi.

BAB III

RUANG LINGKUP PUG

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup PUG meliputi seluruh tahapan kegiatan pembangunan daerah, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan sampai tahap evaluasi kebijakan.
- (2) Tahapan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan aspek responsif gender.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman mengenai pelaksanaan PUG;

- b. mengkoordinasi, memfasilitasi, dan memediasi pelaksanaan kebijakan PUG di Daerah;
- c. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan lembaga non-pemerintah lainnya;
- d. memfasilitasi hubungan kelembagaan dengan lembaga pemerintahan, pusat studi wanita, lembaga-lembaga penelitian, lembaga non pemerintah.
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- f. melakukan pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang reponsif gender, dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG;
- g. menerapkan pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, politik, dan ketenaga kerjaan; dan
- h. memfasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin.

BAB V
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PUG

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.
- (3) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi SKPD dalam menyusun kegiatan yang responsif gender.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.

- (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD yang bersangkutan.
- (3) Perumusan analisis gender dalam RPJMD, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidang ini.

Pasal 9

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dituangkan dalam GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang tertuang dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA/DPA SKPD).

Pasal 10

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD yang responsif gender.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RPJMD, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Bupati penanggungjawab umum atas pelaksanaan PUG.
- (2) Tanggungjawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) implementasinya dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Bupati menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.

BAB VI

POKJA PUG DAN TIM TEKNIS

Pasal 12

- (1) Pada tingkatan kabupaten dibentuk Pokja PUG, yang berfungsi untuk mendukung percepatan pelaksanaan dan pelebagaan PUG.

- (2) Pokja sebagaimana dimaksud ayat (1) diketuai oleh Kepala Bappeda dan Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat.
- (3) Keanggotaan Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan SKPD.
- (4) Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada semua SKPD dan pihak terkait;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Kecamatan, Kelurahan, dan Desa, serta pihak lain yang terkait;
- c. menyusun program kerja Pokja PUG setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- g. menyusun Profil Gender Daerah;

- h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- j. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG; dan
- k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing SKPD.

Pasal 14

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i beranggotakan aparatur daerah yang memahami analisis anggaran responsif gender, dengan Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah sebagai ketua.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pokja PUG.

Pasal 15

- (1) RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat daerah.

- (2) Tata cara penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

FOCAL POINT PUG

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung program PUG di setiap SKPD diadakan *Focal Point*.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (3) Penentuan personil *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Pasal 17

Tugas *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah:

- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender;

- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data *gender* pada SKPD masing-masing.

BAB VIII

PELAPORAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pelaporan pelaksanaan PUG dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Desa/Kelurahan menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Camat disamping meneruskan lapaoran Desa/Kelurahan, juga menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di tingkat kecamatan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan.

- (4) Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan penyusunan laporan bagi Bupati untuk menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, dan menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 19

Materi laporan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. sumber dan penggunaan anggaran;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 20

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sebelum dilakukan penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.

Pasal 21

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada SKPD;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak berperanserta dalam berbagai kegiatan PUG.
- (2) Peranserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan.
- (3) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya dapat berfungsi sebagai sumber informasi, pusat kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan pengarusutamaan gender.

BAB X
PENGANGGARAN

Pasal 23

- (1) Penganggaran pelaksanaan program dan kegiatan PUG pada tingkat kabupaten, kecamatan, dan kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penganggaran pelaksanaan program dan kegiatan PUG di desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Ketentuan mengenai teknis penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Penganggaran pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Pejabat dan/atau pegawai yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan program dan kegiatan PUG, apabila tidak melaksanakannya dapat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. sanksi administratif lainnya yang relevan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 3 Oktober 2016
BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 3 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

POITU MURTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 2/88/2016

Salinan sesuai dengan aslinya

KEDALIA BAGIAN HUKUM



H. MINENG NURMANINGSIH, SH., MH

NP. 19670207 199902 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
I. UMUM.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) menentukan bahwa "*Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Dalam pengertian bersamaan kedudukan tersebut termasuk persamaan gender, yaitu kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan dalam hukum dan pemerintahan.

Untuk persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan tersebut Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 1995. Meski persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin dalam Undang-Undang selama 20 Tahun lebih, namun prakteknya hingga saat ini masih sering terdapat penyimpangan. terkadang perempuan masih mengalami

diskriminatif dan bahkan mengalami kekerasan fisik. Kondisi ini menyebabkan perempuan tidak dapat berperan aktif dalam pembangunan, termasuk belum menikmati hasil pembangunan secara optimal.

Perempuan yang seharusnya menjadi salah satu elemen penting dari proses pembangunan nasional dan pembangunan di daerah tersubmarginalkan dan belum dapat memperoleh akses, partisipasi dan manfaat yang setara dengan laki-laki, terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan.

Untuk lebih menjamin kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.

Dengan memperhatikan substansi Peraturan Perundang-Undangan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah sebagai landasan yuridis dan pedoman teknis bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan Pengarusutamaan Gender. Dalam Peraturan Daerah yang dibentuk ini dikedepankan Prinsip-prinsip Demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman Daerah.

Lingkup kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender mencakup semua bidang pembangunan, yaitu: bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan, sosial dan budaya. Dalam arti bahwa pada bidang-bidang pembangunan tersebut perlu diserasikan operasionalnya dengan responsif gender melalui tahapannya, sejak mulai dari segi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun evaluasi.

Peraturan Daerah ini bertujuan memberikan landasan yuridis dan strategi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender agar dapat lebih implementatif dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Asas penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia adalah Asas penghormatan terhadap hakekat manusia sebagai ciptaan Tuhan YME dengan segala kesempurnaannya, yang wajib dilindungi dan dihormati oleh siapapun.

Asas keadilan adalah asas menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan memperlakukan orang pada proporsinya dalam pencapaian tujuan PUG.

Asas partisipasi adalah asas memberikan peluang dan kesempatan pada setiap orang sebagai warga negara untuk memberikan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan PUG.

Asas keterbukaan adalah terciptanya kondisi yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat luas. Dengan

keterbukan itu memungkinkan partisipasi masyarakat dalam PUG dapat tercapai.

Asas kesetaraan adalah asas pengakuan tata sosial di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status dan hak yang sama. Termasuk kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Kesetaraan mencakup hak yang sama di depan hukum, politik, pendidikan, perawatan kesehatan dan sosial-budaya. Asas non diskriminasi adalah asas yang tidak membatasi, melecehkan, atau mengucilkan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan perencanaan adalah proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang partisipatif dengan melibatkan unsur masyarakat dan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

metode *Gender Analisis Pathway* dibuat dengan menggunakan metodologi sederhana melalui 8 (delapan) langkah yang harus dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

- Tahap I Analisis Kebijakan Responsif Gender; tahap ini diperlukan karena secara umum kebijakan, program, proyek dan

kegiatan pembangunan selama ini masih netral gender (didasarkan pada asumsi bahwa pembangunan memberikan manfaat dan berdampak sama kepada perempuan dan laki-laki). Tahapan ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan keluarga berencana yang ada dari masing-masing unit sesuai tugas pokok dan fungsi. Apakah kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan telah dirumuskan dan ditetapkan untuk mewujudkan kesetaraan gender.
2. Menyajikan data kuantitatif dan atau kualitatif yang terpilah menurut jenis kelamin sebagai data pembuka wawasan. Apakah data yang ada mengungkapkan kesenjangan atau perbedaan yang cukup berarti antara perempuan dan laki-laki.

3. Menganalisis sumber dan atau faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender (*gender gap*); (a). akses yang sama terhadap sumber-sumber daya pembangunan sektor keluarga berencana; (b). kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan keluarga berencana; (c). partisipasi perempuan dan laki-laki dalam berbagai tahapan pembangunan keluarga berencana termasuk dalam proses pengambilan keputusan; (d). manfaat yang sama dari hasil pembangunan keluarga berencana atau sumber daya pembangunan keluarga berencana yang ada.
4. Mengidentifikasi masalah-masalah gender (*gender issues*) berdasarkan keempat faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender dengan menjawab 5 W dan 1 H. Apa masalah-masalah gender yang diungkapkan oleh faktor-faktor kesenjangan gender; dimana terjadinya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat publik; mengapa terjadi kesenjangan tersebut; apakah kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan sektor keluarga berencana yang ada justru memperlebar kesenjangan,

mempersempit kesenjangan atau tetap, dan apakah akar permasalahan.

- Tahap II formulasi kebijakanyang responsif Gender. Tahapan ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

1. Merumuskan kembali kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan keluarga berencana yang reponsif gender. Dengan mempertimbangkan hasil proses analisis gender yang dilakukan pada langkah 1 sampai 4 tahap pertama, sehingga menghasilkan kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang responsif gender.
2. Mengidentifikasi indikator gender (*gender indicator*) dari setiap kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan sektor keluarga berencana dari langkah 5.

- Tahap III Rencana Aksi yang Responsif Gender. Tahapan ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Aksi; yang didasarkan pada kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan keluarga berencana yang responsif gender dengan tujuan untuk mengurangi/menghilangkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Seluruh rencana aksi yang disusun sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah responsif gender yang telah diidentifikasi dalam langkah 5.
2. Mengidentifikasi sasaran secara (kuantitatif dan atau kualitatif) bagi setiap rencana aksi butir ketujuh. Hasil identifikasi memastikan bahwa dengan rencana aksi tersebut mengurangi dan atau menghapus kesenjangan gender.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ayat ini antara lain lembaga-lembaga kajian yang dibentuk masyarakat.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas